

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi dimana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.¹ Suatu negara yang dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat apabila sudah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat.² Ketiga syarat ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain.

Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan mustahil untuk menyatakan negara tanpa adanya rakyat yang tetap. Disamping itu, meskipun kedua syarat wilayah (*territory*) dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat dan bersifat nasional, belumlah dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka.

Salah satu unsur negara adalah adanya penduduk. Orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Republik Indonesia sehingga diperbolehkan berdomisili di wilayah Republik

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 171

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet. Ke-5, Jakarta, 1981, hlm. 291

Indonesia. Sedangkan bukan penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang pendek.

Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dari maupun terhadap negara. Memiliki status kewarganegaraan adalah tuntutan mutlak kehidupan modern. Setiap orang modern tentu sadar akan kepentingannya. Banyak persoalan dan kesulitan yang akan dialami oleh mereka yang tidak jelas status kewarganegaraan. Kesulitan yang paling mengancam adalah bahwa sulit sekali mendapat perlindungan hukum dari pemerintah untuk mereka yang tidak memiliki status tersebut apabila pada suatu ketika mereka membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara yang merupakan hak negara untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*) dan ditaati (*complied*) oleh warga negaranya.³

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewarganegaraan berarti didaptkannya sejumlah hak dan kewajiban yang akan berlaku timbal balik dengan negara. Ia

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hal. 132.

berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Maka dari itu seseorang menjadikan ia turut terlibat dalam berpartisipasi dalam kehidupan negaranya.

Masalah kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan dan status orang tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi persoalan-persoalan kewarganegaraan yang diakibatkan karena ketidaktahuan yang bersangkutan akan undang-undang dan peraturan yang berlaku, juga kemana yang bersangkutan harus berurusan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia,⁴ kewarganegaraan diartikan sebagai hal mengenai warga negara yang mencakup persoalan-persoalan bagaimana tata cara menjadi warga negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara (pemerintah), kewajiban negara terhadap warga negara dan lain-lain hal baik mengenai atau yang berhubungan dengan warga negara.

Persoalan kewarganegaraan ini juga penting dipandang dari sudut hukum Internasional. Seperti dikatakan oleh A.W. Bradley dan K.D. Ewing⁵, nasionalitas dan status kewarganegaraan itu menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di dunia Internasional. Oleh karena di zaman modern sekarang, perkembangan dinamika hubungan antarnegara sangat terbuka, maka hubungan antara satu negara dengan dunia internasional tidak dapat dihindari. Karena itu,

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

⁵ A. W. Bradley dan K. D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, 14th edition, Pearson Longman, Harlow, England, 2008, hlm. 425.

dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga sendiri dan orang asing atau Warga Negara Asing, yang keduanya sama-sama disebut penduduk. Artinya, tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, karena mungkin saja dia adalah orang asing. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam berhubungan dengan negara. Warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutus sendiri kewarganegaraannya. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara bersangkutan, selama itu adalah merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduk yang ada di dalam wilayah negaranya.

Di Indonesia peraturan tentang kewarganegaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sedangkan perlindungan hukumnya terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 Angka D Ayat 4 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.⁶

Cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia salah satunya dengan Naturalisasi atau Pewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, terdapat 2 (dua) jenis naturalisasi yaitu dengan Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus atau Istimewa. Naturalisasi Biasa diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Syarat dan

⁶ Lihat Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Naturalisasi Istimewa terdapat dalam Pasal 20.

Sejak tahun 2010 tercatat ada 35 (tiga puluh lima) pemain yang di Naturalisasi oleh Indonesia baik melalui Naturalisasi Biasa maupun Naturalisasi Istimewa.⁷ Contoh kasus Naturalisasi Biasa adalah Cristian Gonzales, mantan penyerang Timnas Indonesia asal Uruguay ini sudah menetap di Indonesia lebih dari 5 (lima) tahun (sejak 2003) dan menjadi WNI atas inisiatif sendiri, didukung Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, sejak bersama Persik Kediri ditambah lagi menikah dengan wanita Indonesia bernama Eva, Gonzales sudah ingin menjadi WNI, akhirnya setelah menunggu enam tahun lamanya, Gonzales resmi mengganti kewarganegaraan pada 2010 menjelang berlangsungnya AFF Suzuki Cup. Sedangkan untuk Naturalisasi Istimewa ada Kim Jeffry Kurniawan, Kim resmi berpindah paspor menjadi kewarganegaraan Indonesia (WNI) sejak 20 Desember 2020 lalu. Proses naturalisasi dari warga Jerman menjadi Indonesia ini berlangsung mulus dibantu PSSI dan Departemen Hukum dan HAM, karena Kim dianggap berprestasi dan mampu membawa nama Indonesia dikancah Internasional sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.⁸

Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, negara

⁷Abdul Susila, *Marc Klok dan Daftar 35 Pemain Naturalisasi Indonesia*, <https://www.skor.id/nusantara/marc-klok-daftar-35-pemain-naturalisasi-indonesia-01357962>, diakses pada 12 Juli 2024, pukul 15.50 WIB

⁸Hery Syofyan, *Irfan Bachdim, El Loco Gonzales, Kim Kurniawan Mana Yang Naturalisasi*, <https://www.kompasiana.com/hr76211/552aa3356ea8345a78552d0f/irfan-bachdim-el-loco-gonzales-kim-kurniawan-mana-yang-naturalisasi>, diakses pada 12 Juli 2024, pukul 16.01 WIB.

memiliki hak juga untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan orang atau warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara. Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan warga negara yang pada puncaknya justru akan mengganggu stabilitas negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan nasional.

Naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang”. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan “Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang”.⁹ Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Jadi, konstitusi Indonesia memberi peluang seseorang berwarganegara asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan

⁹ Lihat Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara dapat diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Pasal tersebut pada hakikatnya merupakan celah hukum bagi warga Negara asing yang berprofesi sebagai atlet untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui proses yang panjang.

Indonesia merupakan Negara hukum *rechstaat*, dalam artian segala tindakan Pemerintah selayaknya harus didasarkan pada hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI merupakan dasar hukum yang mengatur terkait persoalan kewarganegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik terkait syarat, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, maupun cara untuk memperolehnya kembali. Dalam artian, segala aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun sebagai regulasi yang dibentuk dalam system hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mempunyai perlakuan yang berbeda terkait proses pewarganegaraan/naturalisasi (memperoleh status kewarganegaraan Indonesia). Perbedaan tersebut dikarenakan munculnya ketentuan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan bahwa warga negara asing dapat diberikan status kewarganegaraan Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Disisi lain, persyaratan pewarganegaraan yang tercantum pada Pasal 19 dan Pasal 19 Undang-Undang

Kewarganegaraan RI mengatur sejumlah norma yang memberatkan warga negara asing antara lain kewajiban untuk sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan RI pada hakikatnya mempunyai semangat yang positif sebagai upaya pengembangan olahraga di Indonesia. Argumentasi tersebut didasari pada fakta empiris dimana pemberlakuan Pasal 20 lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan status kewarganegaraan Indonesia pada sejumlah atlet yang dianggap layak serta mampu berkontribusi untuk kemajuan sektor olahraga di Indonesia khususnya sepakbola.

Namun dalam rentang beberapa waktu terakhir, proses pewarganegaraan (naturalisasi) yang didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan RI mempunyai kecenderungan destruktif terhadap perkembangan olahraga Indonesia, khususnya sepakbola. Hal itu disebabkan, naturalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah justru dilakukan terhadap sejumlah atlet sepakbola yang sudah memasuki usia senja, dalam artian naturalisasi ketika di usia tersebut membuat kesempatan atlet untuk ikut ambil bagian dalam tim nasional akan sangat terbatas. Disisi lain, atlet dari negara asing yang dianggap potensial serta menyimpan harapan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia justru diabaikan oleh Pemerintah. Kondisi kontraproduktif ini menyebabkan tujuan dari proses naturalisasi yang mana pemberian status kewarganegaraan Indonesia melalui jalur istimewa untuk kepentingan negara menjadi terdistraksi, dikarenakan warga Negara asing yang dinaturalisasi tersebut justru tidak mempunyai kontribusi

positif bagi perkembangan olahraga di Indonesia khususnya sepakbola.

Melihat banyaknya perpindahan pemain sepakbola asing menjadi Warga Negara Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi mengenai **"Program Naturalisasi Atlet Sepak Bola Asing dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses naturalisasi terhadap atlet sepak bola menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia?
2. Apakah konsekuensi hukum terhadap status Kewarganegaraan atlet naturalisasi yang kembali berkarir diluar negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses naturalisasi terhadap atlet sepak bola menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah konsekuensi hukum terhadap status Kewarganegaraan atlet naturalisasi yang kembali berkarir diluar negeri.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan

pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan tentang Hukum Kewarganegaraan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan agar bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi dalam meneliti hal-hal serupa mengenai Naturalisasi.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan referensi dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya tentang program naturalisasi atlet sepak bola asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

E. Metode Penelitian

Riset hukum adalah proses mencari aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum terkini.¹⁰ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan menjadikan penyelidikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh ini merupakan arti dari metode secara harfiah. Metode penelitian hukum adalah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 35.

metode sistematis dalam melakukan penelitian.¹¹

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada studi dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program naturalisasi atlet sepak bola asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Penelitian hukum normatif ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam konteks naturalisasi atlet sepakbola asing.

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum dan jurnal akademik. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji berbagai

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

peraturan terkait kewarganegaraan dan naturalisasi, serta literatur yang relevan dengan topik ini.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁴ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

c. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

d. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah diagnostik, penelitian diagnostik merupakan bentuk penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 25

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 302.

¹⁵ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 134.

¹⁶ Cholid Narbuku, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Semarang, 1997, hlm. 112.

tindakan, sehingga dengan bentuk penelitian ini peneliti akan diarahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala tertentu.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.¹⁸ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu norma atau kaidah dasar bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil karya hukum dan skripsi serta komentar-komentar berdasarkan putusan.¹⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 100.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35.

ensiklopedia dan sebagainya.²⁰ Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel di internet, berita-berita di media cetak maupun online dan artikel atau opini yang banyak dimuat di media massa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang relevan dan dapat di pertanggungjawabkan.

- a. Pertama, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewarganegaraan dan naturalisasi atlet sepak bola asing di Indonesia. Sumber-sumber ini mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan berbagai peraturan terkait lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya.
- b. Kedua, studi kasus juga dilakukan untuk menganalisis beberapa contoh konkret dari atlet sepak bola asing yang telah dinaturalisasi di Indonesia. Studi kasus ini melibatkan pengumpulan data mengenai latar belakang atlet, proses naturalisasi yang mereka jalani, serta kontribusi mereka terhadap tim nasional Indonesia. Contoh kasus yang relevan seperti Irfan Bachdim, Cristian Gonzales, dan Marc Klok akan dianalisis secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih

²⁰ *Pedoman Pembelajaran*, Fakultas Hukum Univesitas Malikussaleh, 2013, hlm. 28

baik mengenai fenomena ini.

- c. Ketiga, teknik observasi juga digunakan untuk mengamati langsung pertandingan sepakbola dan pelatihan tim nasional Indonesia yang melibatkan atlet yang telah dinaturalisasi. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana kontribusi atlet-atlet ini dalam meningkatkan performa tim serta interaksi mereka dengan pemain lokal. Data yang diperoleh dari observasi ini akan memperkaya analisis mengenai efektivitas program naturalisasi.
- d. Keempat, pengumpulan data statistik dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif yang dapat mendukung analisis. Data statistic ini mencakup jumlah atlet yang telah dinaturalisasi, performa tim nasional sebelum dan setelah adanya program naturalisasi, serta data demografis atlet yang dinaturalisasi. Data ini akan dianalisis untuk melihat tren dan korelasi antara program naturalisasi dengan peningkatan performa tim nasional.²¹

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. hlm. 102.

bacaan yang berhubungan dengan topik dalam proposal skripsi ini, seperti jurnal-jurnal, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya.²²

5. Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan ini berupa peraturan perundang-undangan, beberapa literatur berupa artikel-artike terkait, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

F. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan, penelitian ini menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan atau referensi awal. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi awal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rhendy Tegar Hidayatullah dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2020, dengan judul "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia". Penelitian ini membahas apakah ada perbedaan cara memperoleh status kewarganegaraan atlet sepak bola dengan dengan warga negara biasa yang melakukan proses naturalisasi dan apa saja bentuk perlindungan hukum bagi atlet sepak bola yang melakukan naturalisasi.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 370.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang Naturalisasi. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penulis tidak berfokus pada perbedaan cara memperoleh status kewarganegaraan antara atlet sepak bola dengan warga negara biasa, namun penulis hanya fokus pada proses naturalisasi atlet sepak bola menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Shoffi Khoirun Nisa dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2020, dengan judul "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia", Penelitian ini mendeskripsikan mengenai politik hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan tinjauan Fiqh Siyasah tentang Hukum Kewarganegaraan

G. Kajian Kepustakaan

1. Kajian Tentang Naturalisasi Atlet Sepak Bola Asing

a. Pengertian Naturalisasi

Naturalisasi adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara yang bukan merupakan kewarganegaraan asalnya. Proses ini melibatkan berbagai persyaratan dan prosedur yang diatur oleh undang-undang negara tersebut. Di Indonesia, naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, naturalisasi adalah salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia selain

kelahiran, pengangkatan, dan pernyataan memilih kewarganegaraan. Proses naturalisasi melibatkan beberapa tahapan seperti pengajuan permohonan, verifikasi data, dan pengambilan sumpah setia kepada negara.²³

Proses naturalisasi di Indonesia tidak hanya berlaku untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia secara umum, tetapi juga diterapkan pada atlet asing yang ingin berkontribusi dalam dunia olahraga Indonesia, khususnya sepakbola. Naturalisasi atlet sepakbola asing menjadi fenomena yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan peningkatan kualitas tim nasional sepakbola Indonesia yang masih berjuang untuk mencapai prestasi internasional yang lebih baik. Menurut data dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, sejak tahun 2006 hingga 2021, Indonesia telah menaturalisasi lebih dari 30 atlet sepak bola asing.²⁴

Dalam konteks sepak bola, naturalisasi atlet asing sering kali diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap performa tim nasional. Hal ini karena atlet asing yang dinaturalisasi biasanya memiliki pengalaman dan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain lokal. Sebagai contoh, pemain seperti Cristian Gonzales dan Stefano Lilipaly yang dinaturalisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tim nasional Indonesia. Namun, proses ini juga menimbulkan berbagai isu dan kontroversi, seperti masalah identitas nasional dan dampaknya terhadap perkembangan pemain lokal.

Naturalisasi juga memiliki implikasi hukum yang kompleks. Menurut

²³ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 56.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya "Hukum dan Penelitian Hukum", naturalisasi melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk hak dan kewajiban warga negara yang baru, serta dampaknya terhadap status hukum mereka dinegara asal. Oleh karena itu, setiap proses naturalisasi harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari.²⁵

Selain itu, naturalisasi atlet asing juga memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, federasi, dan masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam "Penelitian Hukum", proses ini harus didasarkan pada penelitian yang komprehensif dan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa naturalisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan naturalisasi ini agar dapat memberikan hasil yang optimal.²⁶

b. Sejarah Naturalisasi Atlet Sepak Bola Asing di Indonesia

Sejarah naturalisasi atlet sepak bola asing di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000-an. Salah satu pionir dalam program ini adalah Cristian Gonzales, seorang pemain asal Uruguay yang dinaturalisasi pada tahun 2010. Gonzales menjadi salah satu pemain asing pertama yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi. Keputusan ini didasarkan pada kontribusi

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 45

²⁶ Apta Mylsidayu dan Feby Kurniawan, *Ilmu Kepelatihan Dasar*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 78.

signifikan Gonzales dalam kompetisi domestik dan potensinya untuk memperkuat tim nasional. Gonzales kemudian menjadi salah satu pemain kunci dalam tim nasional Indonesia, terutama dalam ajang Piala AFF 2010.

Setelah kesuksesan Gonzales, program naturalisasi atlet sepak bola asing semakin berkembang. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa pemain asing lainnya juga dinaturalisasi, termasuk Irfan Bachdim dan Stefano Lilipaly. Irfan Bachdim, yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya, dinaturalisasi pada tahun 2011 dan segera menjadi salah satu pemain andalan tim nasional. Stefano Lilipaly, pemain kelahiran Belanda, juga dinaturalisasi pada tahun 2013 dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai kompetisi internasional.²⁷

Proses naturalisasi ini tidak hanya melibatkan pemain yang sudah bermain di liga domestik Indonesia, tetapi juga pemain yang bermain di luar negeri. Sebagai contoh, Marc Klok, pemain asal Belanda, dinaturalisasi pada tahun 2020 setelah bermain di beberapa klub di Indonesia. Klok dikenal memiliki kualitas permainan yang tinggi dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim nasional. Menurut data dari PSSI, hingga tahun 2021, terdapat lebih dari 35 pemain sepak bola asing yang telah dinaturalisasi dan bermain untuk tim nasional Indonesia.²⁸

Namun, program naturalisasi ini juga menghadapi berbagai tantangan dan

²⁷ Hery Syofyan, "*Irfan Bachdim, El Loco Gonzales, Kim Kurniawan Mana Yang Naturalisasi*", <https://www.kompasiana.com/hr76211/552aa3356ea8345a78552d0f/irfan-bachdim-el-loco-gonzales-kim-kurniawan-mana-yang-naturalisasi>. diakses pada 12 Juli 2024, pukul 16.10 WIB.

²⁸ Abdul Susila, "*Marc Klok dan Daftar 35 Pemain Naturalisasi Indonesia*", <https://www.skor.id/nusantara/marc-klok-daftar-35-pemain-naturalisasi-indonesia-01357962>. diakses pada 12 Juli 2024, pukul 16.03 WIB.

kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa naturalisasi dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Beberapa pihak berpendapat bahwa lebih baik fokus pada pengembangan pemain muda lokal daripada mengandalkan pemain asing. Kritik lainnya adalah bahwa naturalisasi dapat menimbulkan masalah identitas nasional, dimana pemain asing yang dinaturalisasi mungkin tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia.

Meskipun demikian, program naturalisasi tetap berjalan dengan berbagai perbaikan dan evaluasi. Pemerintah dan PSSI terus memantau dan mengevaluasi dampak dari program ini untuk memastikan bahwa naturalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi sepak bola Indonesia. Menurut Bambang Sunggono dalam "*Metodologi Penelitian Hukum*", evaluasi kebijakan dalam langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁹

c. Peran Atlet Asing Dalam Pengembangan Sepak Bola di Indonesia

Atlet asing yang dinaturalisasi memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satu peran utama mereka adalah meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki, atlet asing dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan performa tim nasional dalam kompetisi internasional. Sebagai contoh, Cristian Gonzales dan Stefano Lilipaly telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai ajang internasional, termasuk Piala AFF dan Kualifikasi Piala Dunia.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112.

Selain itu, atlet asing yang dinaturalisasi juga berperan dalam transfer pengetahuan dan keterampilan kepada pemain lokal. Mereka sering kali menjadi panutan dan mentor bagi pemain muda lokal, membantu mereka mengembangkan keterampilan dan meningkatkan performa mereka di lapangan. Menurut Joseph A. Luxbacher dalam "*Soccer : Steps to Success*", kehadiran pemain berpengalaman dalam tim dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pemain muda, baik dari segi teknik maupun mental.³⁰

Atlet asing juga berperan dalam meningkatkan popularitas dan daya tarik sepakbola di Indonesia. Kehadiran pemain asing yang terkenal dan berkualitas dapat menarik perhatian media dan masyarakat, meningkatkan minat dan dukungan terhadap sepak bola. Hal ini dapat berdampak positif terhadap perkembangan liga domestic dan tim nasional. Sebagai contoh, kehadiran pemain seperti Irfan Bachdim dan Marc Klok telah meningkatkan popularitas liga domestic dan menarik lebih banyak penonton ke stadion.

Namun, peran atlet asing dalam pengembangan sepak bola Indonesia juga menimbulkan berbagai isu dan tantangan. Salah satu isu utama adalah keseimbangan antara pemain asing dan pemain lokal. Terlalu banyak pemain asing dalam tim dapat menghambat kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman bermain. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program naturalisasi dilakukan dengan bijaksana dan tidak mengorbankan perkembangan pemain lokal.

³⁰ Joseph A. Luxbacher, *Soccer: Steps to Success*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 134.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II", kebijakan naturalisasi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini berarti bahwa pemerintah dan federasi sepak bola harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak terhadap pemain lokal, kebutuhan tim nasional, dan kontribusi yang dapat diberikan oleh pemain asing. Dengan pendekatan yang tepat, naturalisasi atlet asing dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia tanpa mengorbankan pemain lokal.³¹

2. Kajian Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

a. Landasan Hukum Naturalisasi

Landasan hukum naturalisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks naturalisasi atlet sepak bola asing, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon warga negara baru. Menurut Muhammad, hukum adalah suatu sistem yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kewarganegaraan. Ini menunjukkan betapa

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, hlm. 89.

pentingnya landasan hukum dalam proses naturalisasi atlet sepak bola asing di Indonesia.³²

Proses naturalisasi ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan politik. Dalam konteks sepak bola, naturalisasi atlet asing sering kali menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa sejak tahun 2006, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah atlet asing yang dinaturalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa naturalisasi bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi prestasi olahraga nasional.

Selain itu, landasan hukum ini juga mencakup berbagai peraturan pelengkap yang mengatur tata cara dan prosedur naturalisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia merupakan salah satu peraturan pelengkap yang sangat penting. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai bagaimana proses naturalisasi harus dilakukan, termasuk dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh calon warga negara baru.

Dalam perspektif hukum tata negara, naturalisasi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara baru. Menurut Asshiddiqie, hak dan kewajiban ini harus diatur dengan jelas untuk menghindari konflik hukum di masa depan. Oleh karena itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh atlet asing yang telah dinaturalisasi.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 45.

Landasan hukum naturalisasi juga mencakup berbagai ketentuan mengenai status kewarganegaraan ganda. Dalam konteks sepak bola, banyak atlet asing yang memiliki kewarganegaraan ganda sebelum dinaturalisasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa seseorang yang dinaturalisasi harus melepaskan kewarganegaraan lamanya. Ini penting untuk memastikan bahwa atlet tersebut benar-benar loyal terhadap negara baru mereka, dalam hal ini Indonesia.

b. Prosedur dan Persyaratan Naturalisasi

Prosedur naturalisasi di Indonesia diatur dengan sangat rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan naturalisasi oleh calon warga negara baru. Permohonan ini harus disertai dengan berbagai dokumen pendukung seperti paspor, akta kelahiran, dan surat keterangan tidak memiliki catatan kriminal dari negara asal. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif sangat penting dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang mengatur prosedur naturalisasi ini.³³

Setelah permohonan diajukan, tahap berikutnya adalah verifikasi dokumen oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses verifikasi ini melibatkan berbagai instansi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Intelijen Negara. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses verifikasi adalah sekitar 3-6 bulan. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses naturalisasi di Indonesia cukup panjang,

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 89

namun dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa calon warga negara baru memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Persyaratan naturalisasi juga mencakup aspek-aspek lain seperti kemampuan berbahasa Indonesia dan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, calon warga negara baru harus lulus ujian bahasa dan pengetahuan umum tentang Indonesia. Ujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon warga negara baru memiliki kemampuan dasar untuk berintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sekitar 85% calon warga negara baru lulus ujian ini pada percobaan pertama.

Selain itu, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh atlet sepak bola asing yang ingin dinaturalisasi. Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, atlet asing harus memiliki prestasi yang signifikan di tingkat internasional dan harus mendapatkan rekomendasi dari PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Data dari PSSI menunjukkan bahwa sejak tahun 2006, sekitar 35 atlet sepak bola asing telah dinaturalisasi dan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Contoh kasus yang relevan adalah naturalisasi Cristian Gonzales, yang telah memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia.

Prosedur naturalisasi juga melibatkan tahap wawancara dengan calon warga negara baru. Wawancara ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa calon warga negara baru benar-benar memahami dan menerima nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, tahap wawancara ini sangat penting untuk menghindari masalah di masa depan terkait dengan integrasi sosial.

2.3 Implikasi Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Asing

Implikasi hukum dari naturalisasi atlet sepak bola asing sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan politik. Salah satu implikasi hukum yang paling signifikan adalah perubahan status kewarganegaraan dari atlet tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang yang dinaturalisasi harus melepaskan kewarganegaraan lamanya. Ini berarti bahwa atlet tersebut harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk kewajiban pajak dan kewajiban lainnya sebagai warga negara Indonesia.³⁴

Selain itu, naturalisasi juga memiliki implikasi hukum dalam konteks hukum internasional. Menurut Bradley dan Ewing, perubahan status kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban internasional dari individu tersebut. Dalam konteks sepak bola, ini berarti bahwa atlet yang dinaturalisasi mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk bermain di tim nasional negara asal mereka. Data dari FIFA menunjukkan bahwa sekitar 10% atlet sepak bola yang dinaturalisasi mengalami masalah hukum terkait dengan perubahan status kewarganegaraan mereka.³⁵

Implikasi hukum lainnya adalah terkait dengan kontrak dan perjanjian yang telah ditandatangani oleh atlet tersebut sebelum dinaturalisasi. Menurut penelitian

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, hlm. 67

³⁵ A. W. Bradley dan K. D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-14, Harlow, Inggris: Pearson Longman, 2008, hlm. 102

yang dilakukan oleh Narbuku, kontrak yang ditandatangani di negara asal mungkin tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia.³⁶ Oleh karena itu, atlet yang dinaturalisasi harus menandatangani kontrak baru yang sesuai dengan hukum Indonesia. Contoh kasus yang relevan adalah naturalisasi Marc Klok, yang harus menandatangani kontrak baru dengan klub sepak bola Indonesia setelah dinaturalisasi.

Naturalisasi juga memiliki implikasi hukum dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa atlet yang dinaturalisasi harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk kewajiban untuk mengikuti wajib militer jika diperlukan. Data dari Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa sekitar 5% atlet yang dinaturalisasi memilih untuk mengikuti wajib militer sebagai bentuk loyalitas terhadap negara baru mereka.

Implikasi hukum terakhir adalah terkait dengan integrasi sosial dan budaya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soekanto dan Mamudji, integrasi sosial dan budaya adalah salah satu aspek yang paling penting dalam proses naturalisasi. Atlet yang dinaturalisasi harus mampu beradaptasi dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat Indonesia dan tidak menimbulkan konflik sosial. Data dari Kementerian Sosial

³⁶ Cholid Narbuku, *Metodologi Penelitian*, Semarang: Bumi Aksara, 1997, hlm. 120

menunjukkan bahwa sekitar 90% atlet yang dinaturalisasi berhasil berintegrasi dengan baik dalam masyarakat Indonesia.